



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS AGRONESIA (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang industri perkaretan, industri makanan dan minuman, serta industri es, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendirikan Perseroan Terbatas Agronesia berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kewajiban modal dasar pada Perseroan Terbatas Agronesia sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, melalui penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Agronesia;
- c. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Daerah, sinkronisasi implementasi bidang usaha, dan peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perseroan Terbatas Agronesia Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada PT Agronesia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS AGRONESIA (PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

6. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perseroan Terbatas Agronesia yang selanjutnya disebut PT Agronesia adalah perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2002.
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar perseroan.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan oleh anggaran dasar atau undang-undang tentang perseroan.
11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
15. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
16. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan penetapan Peraturan Daerah adalah:

- a. legitimasi atas dinamika perubahan pada PT Agronesia yang berkenaan dengan nama, modal dasar, dan kepemilikan saham, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan BUMD; dan
- b. pedoman kepada pemegang saham dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 3

Tujuan Perusahaan Perseroan Daerah adalah untuk:

- a. mendayagunakan dan mengoptimalkan aset Daerah Provinsi;
- b. mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi dan peluang usaha di bidang industri perkaratan, industri makanan dan minuman, industri es, perdagangan, dan pergudangan;
- c. memberikan manfaat terhadap perekonomian Daerah Provinsi;
- d. meningkatkan daya saing perusahaan; dan
- e. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB II

### BENTUK PERUSAHAAN

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Usaha Milik Daerah PT Agronesia ditetapkan sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), yang berbentuk Perseroan Terbatas.

## BAB III

### PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

Nama, Nama Panggilan, dan Logo

#### Pasal 5

- (1) Nama Perseroda adalah Perseroan Terbatas Agronesia yang disebut PT Agronesia.
- (2) Untuk penegasan identitas PT Agronesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama panggilan (*called name*) dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi.

- (4) Nama panggilan (*called name*) dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

#### Bagian Kedua

#### Tempat Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Kantor pusat PT Agronesia berkedudukan di Bandung.
- (2) Kantor cabang, unit usaha, perwakilan, dan anak perusahaan dari PT Agronesia, berkedudukan di tempat kegiatan usaha.

#### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Usaha

##### Pasal 7

- (1) Bidang kegiatan usaha PT Agronesia, meliputi:
  - a. industri perkaretan;
  - b. industri makanan dan minuman;
  - c. industri es;
  - d. perdagangan; dan
  - e. pergudangan.
- (2) PT Agronesia dapat mendirikan Anak Perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kepemilikan saham mayoritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan atas analisis kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Direksi Perseroan memproses pendirian Anak Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Modal

##### Paragraf 1

#### Modal Dasar

##### Pasal 8

Modal dasar PT Agronesia ditetapkan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), terdiri atas 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar saham.

Paragraf 2  
Kepemilikan Saham  
Pasal 9

- (1) Pemegang Saham PT Agronesia, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - b. pemegang saham lainnya, meliputi:
    - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    - 2) badan hukum publik;
    - 3) badan hukum privat; dan/atau
    - 4) perorangan.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp262.500.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - b. pemegang saham lainnya paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp87.500.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Modal Disetor  
Pasal 10

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT Agronesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham PT Agronesia paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau sebesar Rp87.500.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau sebesar Rp65.625.000.000,00 (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Agronesia adalah saham atas nama.

- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pemenuhan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan

#### Pasal 12

- (1) Untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp255.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar rupiah).
- (2) Dengan pemenuhan modal dasar dan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT Agronesia sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

#### Paragraf 5

#### Perubahan Modal Dasar

#### Pasal 13

Perubahan modal dasar PT Agronesia ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Kekayaan

#### Pasal 14

Kekayaan PT Agronesia, terdiri atas:

- a. aset, kewajiban, dan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan; dan
- b. tanah dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Organisasi

#### Paragraf 1

#### Organ PT Agronesia

#### Pasal 15

Organ PT Agronesia, terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan

c. Dewan Komisaris.

Paragraf 2

RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT Agronesia untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 4

Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, pengelolaan, dan usaha PT Agronesia serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketujuh

Kepegawaian

Pasal 19

- (1) Pegawai PT Agronesia diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba Paragraf 1

#### Rencana Kerja

#### Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha PT Agronesia, mengacu pada:
  - a. rencana kerja jangka pendek; dan
  - b. rencana kerja jangka panjang.
- (2) Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perusahaan (RKAP) yang disusun setiap tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana usaha (*business plan*) yang disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

#### Pasal 21

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana kerja yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan melalui RUPS, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 22

- (1) RKAP diajukan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (2) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau RKAP baru belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, maka RKAP tahun buku sebelumnya masih tetap berlaku.

#### Paragraf 2

#### Laporan Tahunan

#### Pasal 23

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT Agronesia berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat paling sedikit:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT Agronesia;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Agronesia;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris PT Agronesia untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Tata cara penyusunan, pengawasan dan pengesahan terhadap neraca keuangan dan laporan tahunan PT Agronesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penggunaan Laba

#### Pasal 24

Penetapan dan penggunaan laba diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS.

### Bagian Kesembilan

#### Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

#### Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT Agronesia ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan PT Agronesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar.

## Bagian Kesepuluh Pembubaran dan Likuidasi

### Pasal 26

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Agronesia ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya ditetapkan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT Agronesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 27

Ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi anak perusahaan PT Agronesia ditetapkan dalam RUPS dan selanjutnya dimuat dalam Anggaran Dasar.

## BAB IV

### PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 28

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT Agronesia, merupakan modal disetor untuk memenuhi porsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi terhadap modal dasar.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 29

Dalam pengelolaan usaha, PT Agronesia wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktifitas usaha PT Agronesia;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi :
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha PT Agronesia.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 29

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT Agronesia yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban PT Agronesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan penilaian PT Agronesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian PT Agronesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen.
- (6) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Berakhir.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

Untuk meningkatkan kinerja dan likuiditas PT Agronesia, harus melakukan uji tuntas (*due diligence*) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 31

Hasil uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan:

- a. pengembangan usaha;
- b. penggabungan;
- c. peleburan;
- d. pengambilalihan;
- e. pemisahan;
- f. pembubaran; dan
- g. likuidasi.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Industri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 8 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 12